



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan fasilitasi pelayanan transportasi jemaah haji;
 - c. bahwa agar pelaksanaan fasilitasi pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur fasilitasi pelayanan transportasi jemaah haji;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pelayanan Transportasi Jemaah Haji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PELAYANAN
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Semarang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Fasilitasi pelayanan transportasi jemaah haji adalah fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji berupa biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dengan segala biaya komponen penunjang lainnya yang meliputi pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
6. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
7. Petugas Haji Daerah adalah petugas yang membantu petugas kelompok terbang dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi untuk dipulangkan ke Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam fasilitasi pelayanan transportasi dan pendampingan bagi Jemaah Haji di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan pelayanan secara optimal kepada Jemaah Haji di Daerah;
 - b. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam pelayanan Jemaah Haji di Daerah; dan
 - c. sebagai upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama berkenaan dengan kemerdekaan melaksanakan peribadatan menurut agama dan keyakinannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan transportasi;
- b. pendampingan pelayanan ibadah haji;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan pelayanan transportasi bagi jemaah haji yang dibebankan pada APBD setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pelayanan transportasi jemaah haji daerah meliputi:
 - a. transportasi jemaah haji dari daerah asal ke Embarkasi;
 - b. transportasi jemaah haji dari Debarkasi ke daerah asal;
 - c. pelayanan bagasi atau koper besar jemaah haji;
 - d. konsumsi jemaah haji;
 - e. pelayanan prosesi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji; dan
 - f. pelayanan pengamanan dan pengawalan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
- (3) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
- (4) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan penyelenggaraan haji di Daerah.
- (5) Bupati dalam menjalankan tugas pelayanan ibadah haji daerah dapat berkoordinasi dan/atau bekerja dengan instansi/lembaga terkait sesuai kewenangan.

BAB IV

PENDAMPINGAN PELAYANAN IBADAH HAJI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pendampingan pelayanan ibadah haji.
- (2) Pendampingan pelayanan ibadah haji oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi Petugas Haji Daerah.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petugas haji yang diusulkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan jemaah haji dalam kelompok terbang dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan yang membantu operasional penyelenggaraan Ibadah haji.

- (4) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan fasilitasi pelayanan transportasi jemaah haji dan operasional pendampingan oleh Petugas Haji Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi biaya dalam rangka pelayanan transportasi jemaah haji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan fasilitasi pelayanan transportasi jemaah haji dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014